

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF
MASJID DARUL FALAH BERDASARKAN PP NO. 42 TAHUN 2006:
Studi Kasus Problematika Administrasi Nazhir dan Kevakuman
Institusional**

Nisrina Noor Rahma, Rasiam
IAIN Pontianak, Indonesia
rinarahma2125@gmail.com, rasiamdwi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis-empiris implementasi wakaf produktif di Masjid Darul Falah, Pontianak, dengan fokus pada kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006. Studi kasus ini menyoroti diskrepansi signifikan antara inisiatif produktif di tingkat akar rumput dengan kelemahan fundamental dalam administrasi hukum dan pembinaan kelembagaan. Menggunakan metode penelitian kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nazhir masjid, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat, dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta observasi langsung terhadap aset wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir Masjid Darul Falah telah berhasil mengembangkan aset wakaf secara produktif melalui penyewaan properti, yang menunjukkan pemahaman inovatif terhadap potensi ekonomi wakaf. Namun, keberhasilan ini dibayangi oleh problematika yuridis yang serius: (1) Status nazhir yang belum pernah diperbarui sejak tahun 1991, bertentangan dengan ketentuan masa bakti lima tahun dalam PP No. 42 Tahun 2006, sehingga berimplikasi pada keabsahan hukum pengelolaan aset. (2) Kevakuman kepengurusan BWI tingkat Kota Pontianak telah menciptakan kekosongan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan, menyebabkan nazhir tidak mendapatkan pendampingan yang memadai. Disimpulkan bahwa praktik wakaf produktif di Masjid Darul Falah merepresentasikan sebuah paradoks: inovatif secara ekonomi, namun rapuh secara yuridis. Tanpa adanya pembenahan administrasi nazhir dan revitalisasi peran BWI sebagai pembina, keberlanjutan dan keamanan hukum aset wakaf produktif ini di masa depan sangat rentan terhadap sengketa.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Nazhir, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Administrasi Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006.

Abstract

This juridical-empirical study analyzes the implementation of productive waqf at the Darul Falah Mosque, Pontianak, with a focus on compliance with Government Regulation (PP) Number 42 of 2006. This case study highlights a significant discrepancy between productive grassroots initiatives and fundamental weaknesses in legal administration and institutional guidance. Using a qualitative research method, primary data were collected through in-depth interviews with the mosque's nazhir, the Indonesian Waqf Board (BWI) of West Kalimantan Province, and the Office of Religious Affairs (KUA), as well as direct observation of waqf assets. The findings indicate that the nazhir of Darul Falah Mosque has successfully developed waqf assets productively through property rentals, demonstrating an innovative understanding of waqf's economic potential. However, this success is overshadowed by serious juridical problems: (1) The nazhir's status has not been updated since 1991, contradicting the five-year term provision in PP No. 42 of 2006, thus implicating the legal validity of asset management. (2) The vacuum in the management of the Pontianak City-level BWI has created a void in the functions of guidance and

supervision, leaving the nazhir without adequate assistance. It is concluded that the practice of productive waqf at Darul Falah Mosque represents a paradox: economically innovative, yet juridically fragile. Without administrative reforms for the nazhir and the revitalization of BWI's role as a supervisor, the sustainability and legal security of these productive waqf assets are highly vulnerable to future disputes.

Keywords: *Productive Waqf, Nazhir, Indonesian Waqf Board (BWI), Waqf Administration, PP No. 42 of 2006.*

PENDAHULUAN

Filantropi Islam telah lama menjadi bagian integral dari struktur sosial masyarakat Muslim di Indonesia, di mana wakaf menempati posisi yang istimewa. Secara historis, praktik perwakafan di Nusantara didominasi oleh paradigma wakaf konsumtif atau tradisional, di mana aset wakaf, terutama tanah, diperuntukkan bagi tujuan-tujuan ibadah dan sosial langsung seperti pembangunan masjid, pemakaman, dan madrasah.¹ Praktik ini, meskipun sangat mulia dan telah memberikan manfaat yang tak terhingga, memiliki keterbatasan dalam hal keberlanjutan dan skalabilitas dampak ekonominya. Aset wakaf dalam paradigma ini cenderung menjadi "beban" pemeliharaan daripada menjadi "sumber" pemberdayaan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan potensi ekonomi Islam, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam diskursus perwakafan di Indonesia, yaitu menuju konsep wakaf produktif.² Konsep ini mentransformasi cara pandang terhadap aset wakaf, dari sekadar objek pemanfaatan langsung menjadi modal investasi sosial yang dapat dikelola secara profesional untuk menghasilkan surplus ekonomi berkelanjutan.³ Hasil dari pengelolaan produktif inilah yang kemudian didistribusikan untuk mendanai berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas dan terus-menerus. Fenomena ini didukung oleh tingginya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia, yang bahkan diakui secara global ketika

¹ Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyah Nalumsari Jepara)," *At-Tamwil* 1, no. 2 (2019): 110.

² Siti Veronika, "Indonesia Ditetapkan Menjadi 'Negara Paling Dermawan' di Dunia Selama Lima Kali Berturut-Turut," *Spills*, 25 Oktober 2022.

³ Mutia Ulfah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 15.

Charities Aid Foundation (CAF) menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dalam World Giving Index 2021.⁴

Untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi transformasi ini, pemerintah Indonesia melakukan reformasi regulasi perwakafan secara fundamental melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006.⁵ Regulasi ini secara eksplisit membuka ruang bagi pengelolaan wakaf secara produktif, memperluas objek wakaf hingga mencakup uang dan aset bergerak lainnya, serta melembagakan peran Nazhir (pengelola wakaf) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pembina. PP No. 42 Tahun 2006, secara khusus, memberikan pedoman teknis yang detail mengenai pendaftaran aset, kualifikasi dan masa bakti nazhir, mekanisme pengelolaan dan pengembangan, hingga sanksi administratif.⁶

Di tengah kerangka regulasi modern ini, praktik-praktik inovatif di tingkat akar rumput mulai bermunculan. Salah satu contoh menarik adalah inisiatif yang dilakukan oleh pengelola (nazhir) Masjid Darul Falah di Pontianak. Berdiri di atas tanah wakaf, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga telah dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan adanya pertokoan dan gedung serbaguna yang disewakan.⁷ Inisiatif ini merefleksikan pemahaman nazhir yang visioner dalam membaca potensi strategis lokasi masjid untuk menghasilkan pendapatan bagi kemakmuran masjid dan umat. Namun, inovasi di lapangan seringkali tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap administrasi hukum yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan kerentanan yuridis di masa depan.

⁴ Charities Aid Foundation (CAF), "CAF World Giving Index 2021," (United Kingdom, 2021), 8.

⁵ Sekretariat Negara RI, "PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," (2006), Pasal 1.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), 55.

⁷ Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022

Studi mengenai wakaf produktif di Indonesia telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Linda Oktriani (2018) tentang pengelolaan wakaf di Masjid Muhammadiyah Bengkulu menyoroti pentingnya manajemen profesional dalam meningkatkan hasil wakaf.⁸ Kajian oleh Mutia Ulfah (2019) di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung menekankan pada analisis manajemen nazhir dalam meningkatkan kemanfaatan aset.⁹ Sementara itu, Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi (2019) menganalisis sistem pengelolaan wakaf produktif di Masjid Ismailiyah Jepara dari perspektif hukum Islam.¹⁰

Meskipun telah memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek manajemen atau perspektif fikih secara umum. Terdapat sebuah celah penelitian (*research gap*) untuk melakukan sebuah **analisis yuridis-empiris** yang secara spesifik "mengawinkan" antara fakta implementasi wakaf produktif di sebuah studi kasus dengan norma-norma hukum yang termaktub dalam PP No. 42 Tahun 2006. Banyak studi yang melaporkan praktik baik di lapangan, namun kurang tajam dalam menganalisis implikasi hukum dari praktik tersebut, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian dengan regulasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan (*novelty*) dengan membedah secara kritis studi kasus Masjid Darul Falah tidak hanya sebagai sebuah kisah sukses inovasi wakaf, tetapi juga sebagai cerminan dari problematika kepatuhan administrasi dan kelembagaan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis **kesenjangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif dalam PP No. 42 Tahun 2006**, terutama yang berkaitan dengan status nazhir dan peran pembinaan BWI.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Aspek "yuridis"

⁸ Linda Oktriani, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018), 45.

⁹ Ulfah, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif," 50.

¹⁰ Huda dan Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif," 115.

dianalisis melalui telaah mendalam terhadap pasal-pasal relevan dalam PP No. 42 Tahun 2006. Aspek "empiris" digali melalui pengumpulan data primer berupa observasi langsung di lokasi, wawancara mendalam dengan nazhir Masjid Darul Falah, perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Kota sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Data sekunder mencakup dokumen Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), sertifikat tanah wakaf, dan literatur relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif-kritis, di mana fakta lapangan diinterpretasikan dan dievaluasi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku untuk mengungkap implikasi yuridis yang terkandung di dalamnya.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Darul Falah: Inovasi Ekonomi di Akar Rumput

Praktik pengelolaan wakaf di Masjid Darul Falah menunjukkan sebuah model implementasi wakaf produktif yang lahir dari inisiatif lokal dan pemahaman akan potensi ekonomi. Nazhir masjid tidak hanya memandang aset wakaf (tanah) sebagai lahan untuk bangunan tempat ibadah semata, tetapi juga sebagai modal dasar yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan.¹¹ Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 46 PP No. 42 Tahun 2006 yang mendorong nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.¹²

Observasi di lapangan mengidentifikasi beberapa aset produktif utama yang dikelola oleh nazhir. *Pertama*, sebuah gedung serbaguna tiga lantai yang dibangun di area masjid, di mana lantai dasarnya disewakan kepada publik untuk berbagai acara dengan tarif sekitar Rp4.000.000 per hari. *Kedua*, lima unit pertokoan yang berada di halaman depan masjid, di mana tiga di antaranya

¹¹ Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 46.

disewakan kepada pihak ketiga dengan tarif tahunan sekitar Rp9.000.000 per toko, dan sisanya dikelola sendiri oleh masjid. *Ketiga*, satu unit mobil ambulans yang dananya berasal dari infak jamaah, yang juga memberikan layanan sosial kepada masyarakat.¹³

Dari pengelolaan aset-aset tersebut, nazhir berhasil menghasilkan pendapatan yang signifikan. Data wawancara mengungkapkan bahwa pendapatan dari sewa toko mencapai Rp27.000.000 per tahun, ditambah dengan pendapatan fluktuatif dari penyewaan gedung aula dan jasa ambulans.¹⁴ Meskipun nazhir mengakui bahwa pendapatan utama kas masjid saat ini masih didominasi oleh infak dan sedekah jamaah (mencapai lebih dari Rp300.000.000 per tahun), pendapatan dari aset wakaf produktif telah memberikan kontribusi penting sebagai sumber dana tambahan.¹⁵ Hasil dari pengelolaan ini, menurut keterangan nazhir, digunakan untuk biaya operasional masjid yang mencapai sekitar Rp22.000.000 per bulan, serta untuk membiayai honor para pengurus, imam, dan muazin, dan menyediakan fasilitas penginapan gratis bagi musafir.¹⁶ Inisiatif-inisiatif ini secara jelas menunjukkan bahwa nazhir Masjid Darul Falah telah melampaui paradigma tradisional dan bergerak menuju pengelolaan wakaf yang lebih dinamis dan berorientasi pada kemandirian ekonomi.

B. Problematika Yuridis Status Nazhir: Antara Praktik dan Kepatuhan Regulasi

Di balik keberhasilan pengelolaan ekonomi, penelitian ini mengungkap sebuah problematika yuridis yang fundamental terkait status legalitas nazhir itu sendiri. Data dokumen menunjukkan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) untuk tanah masjid ini dibuat pada tahun 1991, dengan nazhir

¹³ Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022.

perseorangan atas nama M. Sayuthi, S.H.¹⁷ Sejak saat itu hingga penelitian ini dilakukan, tidak pernah ada pembaruan atau pendaftaran ulang susunan nazhir secara resmi.

Kondisi ini menciptakan **benturan langsung** dengan ketentuan dalam PP No. 42 Tahun 2006. Pasal 14 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "Masa bakti Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali."¹⁸ Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya regenerasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja nazhir secara berkala. Fakta bahwa susunan nazhir Masjid Darul Falah tidak pernah diperbarui secara administratif selama lebih dari tiga dekade menimbulkan beberapa implikasi yuridis yang serius:

1. **Keabsahan Hukum (*Legal Standing*) Nazhir:** Secara *de jure*, kepengurusan nazhir saat ini dapat dipertanyakan legalitasnya. Meskipun secara *de facto* mereka adalah pihak yang mengelola aset wakaf, ketiadaan surat keputusan pengesahan yang baru dari BWI membuat posisi hukum mereka lemah. Hal ini membuka celah potensi sengketa di masa depan, misalnya jika ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan kontrak sewa-menyewa yang dibuat oleh nazhir yang secara administratif telah kedaluwarsa masa baktinya.
2. **Hambatan dalam Administrasi Pertanahan:** Nazhir mengungkapkan adanya kebutuhan untuk memperbarui sertifikat tanah wakaf karena adanya pemekaran wilayah administrasi dari Kecamatan Pontianak Barat menjadi Pontianak Kota. Proses pembaruan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mensyaratkan adanya bukti legalitas dari nazhir yang sah dan masih berlaku, yang dikeluarkan oleh

¹⁷ Dokumen Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. W2/K_1/035/91, tanggal 7 Agustus 1991.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 14 ayat (1).

BWI.¹⁹Tanpa adanya pembaruan susunan nazhir terlebih dahulu, proses administrasi pertanahan ini akan terhambat.

3. **Ketidakjelasan Bentuk Kelembagaan Nazhir:** Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kepengurusan nazhir melekat pada struktur Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Siapapun yang terpilih menjadi pengurus DKM secara otomatis juga bertindak sebagai nazhir.²⁰ Meskipun praktik ini umum terjadi, ia mengaburkan bentuk kelembagaan nazhir yang diatur dalam undang-undang, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi, atau nazhir badan hukum.²¹ Setiap bentuk memiliki persyaratan dan mekanisme pendaftaran yang berbeda. Ketidakjelasan ini menyulitkan proses pembinaan dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang.

C. Analisis Peran Kelembagaan: Kevakuman BWI Kota dan Implikasinya

Idealnya, problematika administrasi nazhir seperti yang terjadi di Masjid Darul Falah dapat diatasi melalui peran aktif dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir.²² PP No. 42 Tahun 2006 secara jelas mengatur fungsi BWI dalam mendaftar, mengesahkan, dan memberhentikan nazhir, serta memberikan pendampingan untuk meningkatkan profesionalisme mereka.

Namun, penelitian ini menemukan fakta krusial di lapangan: **terjadinya kevakuman kepengurusan BWI tingkat Kota Pontianak** selama lebih dari setahun terakhir karena belum adanya proses pelantikan pengurus baru.²³

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Kota, 20 September 2022.

²⁰ Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022.

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab IX, Pasal 66.

²³ Wawancara dengan Anggota Devisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat, 22 September 2022.

Kevakuman institusional di tingkat kota ini menciptakan beberapa implikasi negatif yang dirasakan langsung di tingkat akar rumput:

1. **Kekosongan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan:** Nazhir Masjid Darul Falah mengakui bahwa mereka tidak pernah menerima pembinaan, pelatihan, atau pengawasan yang spesifik dan terstruktur dari BWI Kota. Pembinaan yang mereka terima bersifat informal, yaitu melalui pengajian rutin yang diisi oleh salah satu mantan pengurus BWI Provinsi.²⁴ Ketiadaan pembinaan formal menyebabkan nazhir tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kewajiban-kewajiban administratif yang harus mereka penuhi sesuai regulasi terbaru.
2. **Terputusnya Alur Koordinasi:** Kevakuman BWI Kota membuat alur koordinasi dan pelaporan dari nazhir di tingkat kota ke BWI Provinsi menjadi terhambat. Pihak BWI Provinsi Kalimantan Barat mengakui bahwa mereka kesulitan mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai perkembangan perwakafan di Kota Pontianak, termasuk kasus Masjid Darul Falah.²⁵ Peran BWI Provinsi, yang seharusnya lebih fokus pada kebijakan strategis tingkat provinsi, terpaksa harus turun tangan menangani masalah-masalah teknis yang seharusnya menjadi domain BWI Kota.
3. **Terhambatnya Proses Administratif:** Proses pembaruan susunan nazhir, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA Pontianak Kota, memerlukan beberapa tahap: nazhir mengajukan permohonan ke KUA, KUA memberikan rekomendasi kepada BWI, dan BWI kemudian mengeluarkan surat keputusan pengesahan.²⁶ Dengan vakumnya BWI Kota, alur birokrasi ini menjadi macet. Meskipun BWI Provinsi dapat mengambil alih peran tersebut, hal ini menunjukkan adanya disfungsi

²⁴ Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022.

²⁵ wawancara dengan Anggota BWI Provinsi Kalimantan Barat, 22 September 2022.

²⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Pontianak Kota, 20 September 2022.

dalam sistem kelembagaan perwakafan yang telah dirancang oleh undang-undang.

Kondisi ini menyoroti betapa krusialnya peran BWI di setiap tingkatan. Inovasi dan potensi wakaf produktif di tingkat nazhir tidak akan dapat berkembang secara berkelanjutan dan aman secara hukum jika tidak didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang berfungsi dengan baik.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi wakaf produktif di Masjid Darul Falah, Pontianak, merupakan sebuah cerminan paradoks yang signifikan dalam lanskap perwakafan modern di Indonesia. Di satu sisi, terdapat inisiatif ekonomi yang visioner dan berhasil di tingkat akar rumput, namun di sisi lain, praktik ini diselimuti oleh kerentanan yuridis yang fundamental akibat ketidakpatuhan terhadap administrasi hukum dan kelemahan institusional. Keberhasilan dalam menghasilkan pendapatan dari aset wakaf belum diimbangi dengan pemenuhan kewajiban formal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006, sehingga menciptakan situasi yang berisiko tinggi di masa depan.

Di satu sisi, nazhir Masjid Darul Falah telah menunjukkan kapasitas inovatif yang patut diapresiasi. Dengan mengembangkan aset wakaf berupa gedung serbaguna dan pertokoan untuk disewakan, mereka telah berhasil mengaplikasikan semangat wakaf produktif secara nyata. Langkah ini membuktikan adanya pemahaman mendalam mengenai potensi wakaf sebagai instrumen kemandirian ekonomi umat, di mana hasilnya dimanfaatkan untuk operasional masjid dan kegiatan sosial. Inisiatif ini sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama PP No. 42 Tahun 2006 yang mendorong pengelolaan aset wakaf secara produktif untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan dan lebih luas.

Namun, keberhasilan ekonomi ini berdiri di atas fondasi yuridis yang rapuh. Problematika utama terletak pada status nazhir yang tidak pernah

diperbarui sejak tahun 1991, sebuah pelanggaran langsung terhadap ketentuan masa bakti lima tahun yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006. Konsekuensi dari hal ini sangat serius, karena berimplikasi pada keabsahan hukum (legalitas) dari seluruh tindakan pengelolaan, termasuk perjanjian sewa-menyewa dan penggunaan hasil wakaf. Tanpa legalitas yang jelas, aset wakaf produktif ini rentan terhadap potensi sengketa hukum, baik dari ahli waris wakif maupun pihak ketiga lainnya di kemudian hari.

Kerentanan yuridis ini diperparah oleh adanya kevakuman institusional yang disebabkan oleh tidak aktifnya kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat Kota Pontianak. Ketidadaan lembaga ini sebagai pembina dan pengawas, sebagaimana fungsinya yang diamanatkan oleh undang-undang, menyebabkan nazhir Masjid Darul Falah beroperasi tanpa bimbingan, pendampingan, dan kontrol yang memadai. Mereka dibiarkan berjalan sendiri dalam mengelola aset bernilai besar tanpa adanya panduan teknis mengenai administrasi modern, pelaporan, maupun penyelesaian masalah hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada langgengnya status nazhir yang tidak sesuai aturan.

Dengan demikian, kasus Masjid Darul Falah memberikan pelajaran penting bahwa inovasi ekonomi dalam wakaf produktif tidak dapat berjalan sendiri tanpa diiringi oleh tertib administrasi dan penguatan kelembagaan. Untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan hukum aset wakaf di masa depan, diperlukan dua langkah mendesak. Pertama, segera melakukan pembaruan dan pengesahan status nazhir sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kedua, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus segera merevitalisasi peran BWI di tingkat kota agar fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan efektif. Hanya dengan sinergi antara semangat inovasi nazhir dan kepatuhan terhadap regulasi, potensi besar wakaf produktif dapat dioptimalkan secara aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Charities Aid Foundation (CAF). (2021). *CAF World Giving Index 2021*. United Kingdom.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dokumen Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. W2/K_1/035/91, tanggal 7 Agustus 1991.
- Huda, Miftahul, dan Ahmad Fauzi. (2019). Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyah Nalumsari Jepara). *At-Tamwil*, 1(2), 110-115.
- Oktriani, Linda. (2018). *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu* (Skripsi, IAIN Bengkulu).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Ulfah, Mutia. (2019). *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Veronika, Siti. (2022, 25 Oktober). Indonesia Ditetapkan Menjadi 'Negara Paling Dermawan' di Dunia Selama Lima Kali Berturut-Turut. *Spills*.
- Wawancara dengan Anggota Devisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat, 22 September 2022.
- Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Kota, 20 September 2022.
- Wawancara dengan Nazhir Masjid Darul Falah, 15 September 2022.